



Dinas Perhubungan

Jl. Anggrek No. 20 Komp. Terminal Koto Nan IV Payakumbuh 26223 081268182842

dishub.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Perhubungan

Rekomendasi Izin Penggunaan Jalan Selain Kegiatan Lalu Lintas

No. SK : 550/23/Dishub-Pyk/XI/2020

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Masyarakat/warga.
2. Surat Pernyataan bertanggung jawab diatas materai perihal kewajiban memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban serta bersedia menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana dan prasarana yang dibangun/yang dipasang pada bagian jalan-jalan yang dimohon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perhubungan

Jl. Angrek No. 20 Komp. Terminal Koto Nan IV Payakumbuh 26223 081268182842

dishub.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Perhubungan

Image not found or type unknown



1. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan
2. Izin Pemakaian Jalan dari Polres
3. Sarana Pendukung
4. Izin Tempat/ Izin Lurah, LPM, RT,RW

Waktu Penyelesaian

3 Hari

- a. Survey lapangan dan Pengeluaran Rekomendasi ke Sat Lantas Polres setempat 1 hari sejak surat permohonan diterima.
- b. Penerimaan tembusan izin Pemakaian Jalan oleh Sat Lantas Polres setempat kepada Dinas Perhubungan 2 hari.



Dinas Perhubungan

Jl. Angrek No. 20 Komp. Terminal Koto Nan IV Payakumbuh 26223 081268182842

dishub.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Perhubungan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Penggunaan Jalan Selain Kegiatan Lalu Lintas

Pengaduan Layanan

1. Langsung ke kantor Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh Jln. Angrek no. 20 telp/fax (0752) 94779 yang akan dipandu oleh petugas di Loket Informasi yang akan menjelaskan terkait Pelayanan yang dimaksud.
2. Melalui Email Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, dishub.pyk@gmail.com